



# WALIKOTA BANJARMASIN

## PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 29 TAHUN 2013

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN  
BIDANG PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA BADAN PELAYANAN  
PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA BANJARMASIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka melaksanakan Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota Banjarmasin, perlu menetapkan peraturan pelaksanaan khususnya Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perijinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) Kota Banjarmasin;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Kewenangan Perijinan dan Non Perijinan Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) Kota Banjarmasin;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
f	f	

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4759);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4162);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
1	fe	

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
18. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
19. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
20. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
21. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perencanaan Umum Penanaman Modal;
22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kewenangan dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
f	f	

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN BIDANG PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA BANJARMASIN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
3. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BP2TPM adalah BP2TPM Kota Banjarmasin;
4. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing;
5. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kota Banjarmasin;
6. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Pemerintah, atau daerah lainnya yang melakukan penanaman modal di wilayah Kota Banjarmasin;
7. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Kota Banjarmasin;
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat;
9. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
10. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiscal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Permohonan pendaftaran penanaman modal adalah permohonan yang disampaikan oleh penanam modal untuk mendapatkan persetujuan awal pemerintah daerah atas rencana penanaman modalnya.
12. Pendaftaran penanaman modal yang selanjutnya disebut pendaftaran, adalah bentuk persetujuan awal pemerintah daerah sebagai dasar memulai rencana penanaman modal.
13. Permohonan ijin prinsip penanaman modal adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan atau perorangan untuk mendapatkan ijin dari pemerintah daerah dalam memulai kegiatan penanaman modal.
14. Ijin prinsip penanaman modal, yang selanjutnya disebut ijin prinsip, adalah ijin untuk memulai kegiatan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiscal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiscal.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

15. Permohonan ijin prinsip perluasan penanaman modal adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan atau perorangan untuk mendapatkan ijin dari pemerintah daerah dalam memulai rencana perluasan penanaman modal.
16. Ijin prinsip perluasan penanaman modal, yang selanjutnya disebut ijin prinsip perluasan adalah ijin untuk memulai rencana perluasan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.
17. Permohonan ijin prinsip perubahan penanaman modal adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan atau perorangan untuk mendapatkan ijin pemerintah daerah dalam melakukan perubahan-perubahan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam ijin prinsip perluasan sebelumnya.
18. Ijin prinsip perubahan penanaman modal, yang selanjutnya disebut ijin prinsip perubahan adalah ijin untuk melakukan perubahan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam ijin prinsip/ijin prinsip perluasan sebelumnya.
19. Permohonan ijin usaha adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan pada saat perusahaan telah siap melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas pendaftaran/ijin prinsip/persetujuan penanaman modal yang dimiliki perusahaan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
20. Ijin usaha adalah ijin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas pendaftaran/ijin prinsip/persetujuan penanaman modalnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
21. Permohonan ijin usaha perluasan adalah permohonan yang disampaikan oleh pengusaha pada saat perusahaan telah melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial atas penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diijinkan sebagai pelaksanaan atas ijin prinsip perluasan/persetujuan perluasan yang dimiliki perusahaan, kecuali ditentukan lain peraturan perundang-undangan sektoral.
22. Pendelegasian kewenangan adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban serta pertanggungjawaban perijinan dan non perijinan, termasuk penandatanganan atas nama pemberi wewenang oleh Walikota Banjarmasin kepada Kepala BP2TPM atau sebutan lainnya yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penanaman modal.

## BAB II

### PENDELEGASIAN KEWENANGAN

#### Pasal 2

- (1) Walikota mendelegasikan kewenangan perijinan dan non perijinan dibidang Penanaman modal kepada Kepala BP2TPM Kota Banjarmasin berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pendelegasian wewenang perijinan dan non perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang penanaman modal dengan SKPD terkait lingkup Kota Banjarmasin dan atau instansi vertikal dalam penyelenggaraan perijinan dan non perijinan ;
  - b. Pemrosesan dan penandatanganan dokumen perijinan;
  - c. Penyerahan dokumen perijinan kepada pemohon;
  - d. Penyederhanaan prosedur perijinan.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
/	/	/

**BAB III**  
**JENIS PELAYANAN BIDANG PENANAMAN MODAL**

**Pasal 3**

- (1) Jenis pelayanan di bidang penanaman modal terdiri dari pelayanan perijinan dan non perijinan.
- (2) Pelayanan perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Pendaftaran penanaman modal;
  - b. Ijin prinsip penanaman modal;
  - c. Ijin prinsip perluasan penanaman modal;
  - d. Ijin prinsip perubahan penanaman modal;
  - e. Ijin usaha, Ijin usaha perluasan, Ijin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal ( merger ) dan ijin usaha tambahan;
  - f. Ijin lokasi;
  - g. Persetujuan pemanfaatan ruang.
  - h. Ijin mendirikan bangunan ( IMB);
  - i. Ijin gangguan (UUG/HO);
  - j. Surat ijin pengembambilan air bawah tanah;
  - k. Tanda daftar gudang ( TDG);
  - l. Hak atas tanah;
  - m. Ijin-ijin lainnya dalam rangka pelaksanaan penanaman modal.
- (3) Pelayanan non perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Jenis-jenis pelayanan non perijinan dapat diberikan fasilitas antara lain :
    1. Fasilitas bea masuk atas impor mesin;
    2. Fasilitas bea masuk atau impor barang dan bahan;
    3. Usulan untuk mendapatkan fasilitas pajak penghasilan (Pph) badan;
    4. Angka pengenal importer produsen ( API-P);
    5. Rencana penggunaan tenaga kerja asing ( RPTKA);
    6. Rekomendasi visa untuk bekerja. ( TA.01);
  - b. Jenis-jenis pelayanan non perijinan diberikan kemudahan, antara lain :
    1. Persetujuan mempekerjakan tenaga kerja asing ( PMTA);
    2. Insentif daerah;
    3. Layanan informasi dan layanan pengaduan.

**BAB IV**  
**PELAPORAN**

**Pasal 4**

- (1) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal ( BP2TPM ) Kota Banjarmasin menyampaikan laporan perkembangan pemberian perijinan dan non perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Walikota, yang tembusannya disampaikan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan berkala setiap akhir bulan.

Kasubdag. Perundang-an	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
/	/	/

**BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 5**

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan ini BP2TPM, berkewajiban berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menerapkan standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala BP2TPM.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal, 1 Juli 2013

A. WALIKOTA BANJARMASIN, Z

H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal, 2 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

H. ZULFADLI GAZALI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2013 NOMOR ..29

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
f	f	j